

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
KEJAHATAN EKONOMI**

**Ismaidar<sup>1</sup>, T. Riza Zarzani<sup>2</sup>, Darma Setiawan<sup>3</sup>**

[ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>1</sup>, [tengkuriza@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:tengkuriza@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>2</sup>, [ajidarma26@gmail.com](mailto:ajidarma26@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Pembangunan Panca Budi**

**Abstrak:** Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Di dalam hukum pidana, korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana di bidang perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa, sedangkan hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara tidak akan terlepas dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut. Agar korporasi bisa dijatuhi sanksi pidana, korporasi harus telah melakukan perbuatan pidana sesuai rumusan peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur-unsur kesalahan. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi menurut undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam Pasal 15.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Korporasi, Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ekonomi tidak terlepas dari hubungan antar manusia didunia yang mengalami percepatan dan perubahan. Di era globalisasi batas fisik suatu Negara tidak menjadi halangan untuk berebut pasar, dan bahkan tanpa batas (borderless state) serta sangat sulit untuk membedakannya. Kemajuan sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat sampai ditengah-tengah masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Perubahan di suatu wilayah dapat ikut menentukan perubahan di wilayah lain secara global. Norma-norma, tatanan, ikatan yang mendunia menelusup dan menguasai segala kompleksitas dan keanekaragaman lokal, identitas etnik-bangsa, sehingga melahirkan penyeragaman, yang barang tentu berakibat ketidakseimbangan terjadi di antara negara-negara, komunitas-komunitas kekuasaan dan penguasaan aneka sumber daya.

Perkembangan globalisasi ekonomi, berpotensi terjadi kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi seiring dengan kebebasan informasi/pers, membuat masyarakat begitu antusias dengan segala bentuk perkembangan bisnis yang bisa menghasilkan uang secara cepat dengan tanpa bersusah payah untuk melakukan aktifitas diluar rumah. J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru.

Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh korporasi akan menyebabkan terganggunya sistem perkembangan ekonomi itu sendiri. Hal tersebut juga berpengaruh pada perkembangan subyek hukum dalam hukum pidana. Dalam perkembangannya, subyek hukum pidana bukan hanya perorangan (natuurlijke persoon), tetapi juga suatu badan hukum atau perserikatan atau yang lebih dikenal dengan korporasi. Untuk itu perlu dijelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum pidana. Pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam melakukan perbuatan pidana, khususnya di bidang ekonomi, menjadi prioritas utama dalam pembahasan kejahatan korporasi.

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, terdapat bermacam-macam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yaitu:

yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang, rumusan ini dianut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP),

yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi,

yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi.

Dari perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia tersebut, jelas bahwa korporasi dapat menjadi pelaku perbuatan pidana dan jugu dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan makalah ini, maka perlu dijelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi, sehingga ada penyelesaian tuntas terhadap kasus-kasus kejahatan korporasi di Indonesia. Banyaknya kasus-kasus kejahatan korporasi di masyarakat telah menjadikan tujuan pembangunan di bidang ekonomi menjadi terganggu. Dan berkaitan dengan uraian sebelumnya, maka perlu dibahas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan ekonomi sesuai dengan judul makalah.

## METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Korporasi dalam bahasa Belanda : *corporatie*, Inggris : *corporation*, Jerman : *corporation*, semuanya itu berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata “*corporare*” yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan. Soetan K. Malikoel Adil, sebagaimana dikutip Muladi dan Dwipa Priyatno *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Utrecht dikutip oleh Moh. Saleh Djindang menjelaskan tentang korporasi: “ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personafikasi.

Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Sebelum korporasi dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya, dalam budaya Indonesia sendiri sudah ada pertanggungjawaban kolektif dalam pidana adat, sebagaimana dikatakan oleh Andi Zainal Abidin, bahwa disebagian daerah di Indonesia dahulu kala dikenal hukum adat (pidana adat) yang mengancam pidana bagi keluarga atau kampung seseorang yang dipersalahkan melakukan kejahatan. Hukum pidana adat mengenal pertanggungjawaban kolektif.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin mendukung korporasi sebagai subjek hukum pidana: “Pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Rolling dimasukkan *functioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain”. Dalam konsep rancangan KUHP tahun 2004-2005 korporasi diatur dalam pasal 47-53. Berdasarkan Pasal 47, korporasi merupakan subjek tindak pidana. Pasal 49 menyatakan, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, sedangkan Pasal 50 konsep rancangan KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain.

Pasal 51 konsep rancangan KUHP, pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, sedangkan dalam Pasal 52 Ayat (1) konsep rancangan KUHP berbunyi: “Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang telah berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi”. Sekarang ini, korporasi sebagai subjek hukum pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan terdapat di luar KUHP antara lain, adalah:

- a. UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- b. UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- d. UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan.
- h. UU RI No. 44 Tahun 1999 tentang Rumah Sakit.
- i. UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang.
- j. UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer uang.

Namun demikian tidaklah semua kejahatan dapat dilakukan pertanggungjawaban yang sama antara orang pribadi dan Korporasi sebagai subjek hukum, Barda Nawawi Arif, melakukan beberapa pengecualian, antara lain:

- a. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigamy, perkosaan dan sumpah palsu.
- b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.

Pembenaran korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut Muladi didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan.

- a. Atas dasar kekeluargaan.
- b. Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan).
- c. Untuk perlindungan konsumen.
- d. Untuk kemajuan teknologi.

Di dalam hukum pidana, korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada tiga sistem pertanggung-jawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum pidana, yaitu:

- a. pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab,
- b. korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab,
- c. korporasi sebagai pembuat, dan korporasi yang bertanggung jawab.

## 2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi

Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi akan berkaitan dengan pengertian kejahatan ekonomi, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi bahwa kejahatan ekonomi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Tindak pidana di bidang perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa, sedangkan hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara tidak akan terlepas dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut. Kejahatan ekonomi dalam arti sempit, yaitu melanggar UUTPE, dan kejahatan ekonomi dalam arti luas, yaitu melanggar ketentuan di luar UUTPE, peraturan perundang-undangannya ada di dalam klasifikasi yang kedua.

Dengan adanya klasifikasi tersebut, maka korporasi sebagai pelaku kejahatan ekonomi dapat dipertanggungjawabkan. Kejahatan korporasi adalah segala tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang seringkali dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Di dalam uu tpe diakui bahwa tindak pidana ekonomi dapat dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (1). Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi diterima sebagai tindak pidana korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana ekonomi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana juga dikuatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang mulai berlaku pada tanggal 29 Desember

2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1), bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dalam rumusan Pasal 14 Ayat (2) untuk menentukan suatu tindak pidana diterima sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak dalam ruang lingkup korporasi.

Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki suatu ikatan dengan korporasi hanya dapat diterima sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana itu dilakukan atas dasar pekerjaan. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sedikit ada penyimpangan dari teori pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Unsur kesalahan dalam kejahatan korporasi tidaklah mutlak diberlakukan, meskipun adanya kesalahan harus tetap diperhatikan. Dalam hal ini dikenal doktrin strict liability, dimana apabila seseorang (korporasi) menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai extrahazardous atau abnormally dangerous, maka ia wajib bertanggung jawab walaupun ia sudah bertindak hati-hati. Dalam pertanggungjawaban korporasi, si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Oleh karena sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, maka pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (liability without fault) sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana dalam bentuk strict liability, dapat memberikan sebuah solusi terhadap masalah ini, dimana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi secara penuh (strict liability) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bisa dimintakan terhadap korporasi dengan kriteria, sebagai berikut : korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin dan, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat yang ditentukan dalam izin, namun tetap mengacu kepada asas legalitas. Dalam kejalatan ekonomi, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas, dikenal korporasi' sebagai subyek hukum pidana, yang bisa melakukan perbuatan pidana dan bisa dipertanggungjawabkan. Agar korporasi bisa dijatuhi sanksi pidana, korporasi harus telah melakukan perbuatan pidana sesuai rumusan peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur-unsur kesalahan, yang meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Bentuk sanksi pidana yang paling tepat bagi korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana adalah sanksi yang bersifat ekonomis dan administratif.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi menurut undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan , Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam Pasal 15. Kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam UUTPE juga dikuatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Buku

Abidin, A. Z. 1983. Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta : Pradnya Paramita.

Ali, Chaidir. 1987. Badan Hukum, Bandung : Alumni.

Daradjat, Zakiah. 2008. Pengajaran Agama Islam, Jakarta : Bumi Aksara.

- Hamzah Hatrik, 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. 2004. Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
- Margano. 2010. Metodologi Penelitian Tindakan, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi, 1997. Hak Asasi Manusia Dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sembiring, Sentosa. 2007. Hukum Investasi, pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung : Alfabeta.